

**UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH BANK TERHADAP
NASABAH YANG MELAKUKAN WANPRESTASI PERJANJIAN
KREDIT USAHA PERDESAAN (KUPEDES) PADA BANK BRI UNIT
KETAHUN DITINJAU DARI ASAS KESEIMBANGAN**

**Oleh
Ana Tasia Pase¹**

Abstrak

Perjanjian kredit bank dan nasabah mengikat hak dan kewajiban. Oleh Sebab itu, diperlukan keseimbangan kedudukan kedua belah pihak yang mencerminkan keadilan baik pada isi perjanjian dan pelaksanaannya. Kenyataannya seringkali ditemukannya ketidakseimbangan kedudukan kedua belah pihak yang melahirkan ketidakadilan baik pada isi maupun pelaksanaannya terutama pada pelaksanaan eksekusi jaminan. Dalam menganalisis permasalahan pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis sehingga menghasilkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa upaya hukum yang dilakukan pihak bank terhadap debitur yang melakukan wanprestasi lebih kepada upaya musyawarah dan non litigasi. Pelaksanaan eksekusi jaminan telah menerapkan asas keseimbangan dan mencerminkan keadilan.

Kata Kunci: Upaya Hukum, Perjanjian Kredit, Asas Keseimbangan

Abstract

Bank and customer credit agreements bind rights and obligations. Therefore, it is necessary to balance the position of both parties which reflects fairness both in the contents of the agreement and its implementation. In fact, it is often found an imbalance in the position of both parties that gives birth to injustice both in content and implementation, especially in the implementation of guarantee execution. In analyzing the problems in this study, researchers used a descriptive analysis method so that the results of the study showed that the legal remedies undertaken by the bank against debtors who defaulted more on deliberation and non-litigation efforts. The implementation of guarantee execution has implemented the principle of balance and reflects justice.

Keywords: Legal Remedies, Credit Agreements, Balance Principle

¹ Dosen Fakultas Hukum Unived Bengkulu

a. Latar Belakang

Bank lahir dari kebutuhan masyarakat, dimana bank digunakan sebagai sarana penyimpanan dana dari masyarakat baik individu maupun kelompok yang menginginkan dana lebih milik mereka tersimpan dengan aman. Selain itu bank juga berfungsi sebagai penyalur dana bagi pihak yang membutuhkan. Oleh karena itu bank disebut sebagai lembaga *intermediary* yaitu lembaga yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang kelebihan dana.

Bentuk perjanjian kredit perbankan pada umumnya adalah berbentuk perjanjian standar. Dalam perjanjian standar syarat-syarat ditentukan sepihak oleh pihak bank, dimana debitur tidak memiliki posisi tawar (*bargaining position*).²

² H.P.Pangabea, *Praktik Standard Contract (Perjanjian Baku dalam perjanjian*

Perjanjian standar (*standard contract*) adalah perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya distandarisasi (distandarkan) oleh pembuatnya dan kemudian disodorkan ke pihak lain. Pihak yang disodori perjanjian standar tersebut pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan isinya.³ Dengan kata lain, perjanjian standar ditetapkan secara sepihak, kemudian dicetak dalam bentuk formulir, diperbanyak dan digunakan berulang-ulang untuk perjanjian sejenis.

Perjanjian baku juga diterapkan dalam isi perjanjian kredit usaha perdesaaan (KUPEDES) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), TBK (selanjutnya disebut Bank BRI Unit Tahun), yang pada umumnya isi perjanjian lebih

Kredit Perbankan), PT Alumni, Bandung, 2012, hlm.15.

³Sidartha, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm.119.

pada pemenuhan kewajiban nasabah, sedangkan dalam pengaturan hak-hak nasabah lebih minim dijelaskan serta dicantumkan dalam perjanjian kredit tersebut. Salah satu isi perjanjian yang memberatkan nasabah adalah klausula eksekusi sebagai upaya hukum yang dilakukan oleh bank terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi perjanjian.

Eksekusi kadang dipandang sebagai suatu hal yang memberatkan nasabah, dimana dalam pelaksanaannya eksekusi seringkali tidak seimbang, dimana nasabah seringkali berada pada pihak yang dirugikan. Akan tetapi eksekusi juga merupakan suatu dilema bagi bank, dimana jika bank tidak melakukan eksekusi maka bank akan masuk kedalam golongan bank tidak sehat dan dana kelangsungan bank serta dana nasabah penabung terancam. Oleh sebab itu bank sebagai lembaga penyimpan dan penyalur dana harus melakukan

langkah pengamanan bagi kelangsungan bank dan nasabah penabung di bank tersebut.

Langkah pengamanan dalam pelaksanaan perjanjian kredit terhadap nasabah yang wanprestasi yang dianggap dapat berdampak pada kesehatan bank, dapat dilakukan dengan upaya preventif dan represif. Upaya yang sering dilakukan oleh pihak bank sering berakhir pada eksekusi. Pelaksanaan eksekusi dalam kredit perbankan yang sering menggambarkan ketidakadilan serta pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian di PT Bank BRI (Persero) TBK Unit Ketahun, dimana lokasi Ketahun merupakan kecamatan terpencil dari kabupaten Argamakmur Bengkulu Utara, dengan penduduk rata-rata bekerja sebagai petani dan kurang memahami hukum, serta bergantung kepada bank untuk mendanai usaha mereka dengan menggunakan jasa kredit perbankan salah satunya adalah

kredit usaha perdesaan (KUPEDES) BRI. Hal inilah yang menjadi alasan utama peneliti untuk mengkaji bagaimana bentuk perjanjian kredit perdesaan pada Bank BRI Unit Ketahun serta apakah ada pola keadilan dan perlindungan konsumen dalam proses upaya hukum yang dilakukan oleh bank terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi perjanjian Kredit Usaha Perdesaan (Kupedes) Pada Bank Bri Unit Ketahun ditinjau dari aspek keadilan yang disusun dalam sebuah jurnal yang berjudul” **Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Bank Terhadap Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi Perjanjian Kredit Usaha Perdesaan (Kupedes) Pada Bank Bri Unit Ketahun Ditinjau Dari Asas Keseimbangan”**

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat dalam jurnal ini adalah: bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh

bank terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi perjanjian Kredit Usaha Perdesaan (KUPEDES) pada Bank BRI Unit Ketahun ditinjau dari Asas Keseimbangan?

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan sifatnya merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum empiris. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan holistik, yaitu pendekatan yang memerlukan berbagai informasi guna dianalisis, sehingga dapat dipahami aspek tertentu dari sikap manusia.⁴ Lokasi penelitian di Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara dengan pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumentasi serta wawancara mendalam dan dianalisis menggunakan metode kualitatif sehingga seluruh

⁴ Sirman Dahwal, *Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Berbagai Kasus Di Indonesia Priode Tahun 1986-2010)*, Jurnal Ilmu Hukum Bengkoelen Justice, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum vol.2.No.2.2012, hlm.464-465.

proses pendekatan kualitatif tersebut menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang telah dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh selanjutnya hasil dari penelitian dideskripsikan untuk menjawab permasalahan yang diangkat, dan disusun menjadi karya ilmiah dalam bentuk jurnal.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Bank Terhadap Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi Perjanjian Kredit Usaha Perdesaan (KUPEDES) Pada Bank BRI Unit Ketahun Ditinjau Dari Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan merupakan bagian terpenting dalam menciptakan keadilan dalam suatu perjanjian. Daya kerja asas keseimbangan yang

optimal akan menyeimbangkan kepentingan pihak-pihak, memberikan hukum yang ideal bagi para pihak dan memberikan keadilan dalam perjanjian kredit bank. Faktor-faktor yang dapat mengganggu keseimbangan perjanjian ialah proses terjadinya perjanjian yang melibatkan pihak-pihak yang berkedudukan tidak seimbang.⁵

Asas keseimbangan menurut Herlien Budiono merujuk pada alasan pembenaran bagi keberadaan kontrak dan cukup sebagai alasan menggugat keabsahan perjanjian, dan sekaligus menjadi syarat bagi landasan kekuatan berlakunya perjanjian.⁶ Asas keseimbangan merupakan prinsip yang tidak bernama, kesusilaan yang baik (*de*

⁵ Herlien Budiono *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.319.

⁶ *Ibid*, hlm.322.

goede zeden) dan kontruksi itikad baik (*goede trouw constructie*), kewajaran dan kepatutan (*redelijkheid en billijkheid*).⁷

Asas keseimbangan juga sangat diperlukan dalam proses perjanjian kredit dan pelaksanaan upaa hukum yang akan diambil dan dijalankan oleh pihak kreditur dalam hal ini bank kepada pihak debitur dalam hal ini nasabah yang telah melakukan wanprestasi. Upaya hukum yang dilakukan oleh bank dalam penyelesaian kredit bermasalah melalui 2 (dua) cara yaitu :

a. Jalur litigasi

Penyelesaian secara litigasi adalah penyelesaian dengan melalui jalur hukum yaitu pengadilan dan mekanisme secara hukum.

b. Jalur non litigasi

penyelesaian kredit melalui jalur non litigasi

adalah salah satu upaya penyelamatan kredit melalui jalur non hukum dimana dilakukan upaya-upaya penyelamatan diantaranya adalah dengan dilakukannya *restrukturisasi* kredit. Dasar hukum *restrukturisasi* kredit adalah Surat Direksi Bank Indonesia nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998. Upaya *restrukturisasi* yang dilakukan agar dapat menyelesaikan kewajiban nasabah adalah:

- 1) Penjadwalan Kembali (*rescheduling*)
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*)
- 3) Penataan kembali (*restructuring*)

Dua cara yang ditempuh oleh pihak bank tersebut adalah suatu bentuk dari penyelesaian kredit bermasalah yang timbul akibat adanya pelanggaran kewajiban debitur dan tidak

⁷ *Ibid.*

terpenuhnya hak kreditur dalam perjanjian. Perjanjian yang dilakukan oleh Bank BRI dan nasabah dengan jumlah pinjaman Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diikatkan dalam perjanjian di bawah tangan. Sedangkan pinjaman yang berjumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) keatas melalui legalisasi notaris. Untuk semua perjanjian Bank BRI mewajibkan nasabah memberikan agunan kepada pihak bank. Agunan dengan jumlah pinjaman Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diikatkan dengan hak tanggungan.⁸

Suatu perjanjian memuat kewajiban dan hak masing-masing pihak. Perjanjian kredit sebagaimana

menurut Tan Kamello yang dikutip Lukman Santoso adalah suatu proses perjanjian untuk mendapatkan peminjaman uang yang didahului dengan mengadakan permufakatan dan diakhiri dengan penyerahan.⁹

Suatu perjanjian mengharuskan adanya prestasi yang dilakukan oleh debitur yaitu pemenuhan kewajiban pembayaran debitur kepada pihak kreditur. Apabila prestasi tersebut tidak terlaksana maka debitur dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:¹⁰

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur

⁸ M. Yusip Safi'i, Mantri (Marketing Pemasaran) Bank BRI Unit Ketahun, wawancara dilakukan pada tanggal 25 April 2016.

⁹ Lukman Santoso AZ, *Op,Cit*, hlm.61.

¹⁰R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*,Putra Abadin, Jakarta,1999, hlm.18

tidak memenuhi prestasi sama sekali.

- 2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

- 3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Sementara kapan wanprestasi ditentukan kejadiannya, diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini

mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Bentuk wanprestasi serta akibat hukum yang ditimbulkan dalam perjanjian kredit KUPeDES Bank BRI Unit Ketahun tertuang dalam surat pengakuan hutang KUPeDES Bank BRI Unit Ketahun yang telah disepakati masing-masing pihak yang dituangkan dalam pasal 8 ayat 4 yang menyangkut pernyataan debitur sebagai berikut:¹¹

“ Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka bank berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama

¹¹ Surat Pengakuan Hutang Kredit KUPeDES Bank BRI unit Ketahun Nomor: B.326/5582/1/2016

permintaan bank dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan yang berhutang dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/mengosongkan rumah/bangunan sebagaimana tersebut dalam pasal 4 Surat pengakuan hutang ini.”

Pernyataan pada surat pengakuan hutang pasal 8 ayat 4 tersebut di atas adalah penjelasan mengenai tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah serta tindakan pihak bank atas wanprestasi tersebut. Pasal 8 ayat 4 di atas menjelaskan bahwa penyelesaian kredit bermasalah tersebut dapat dilakukan dibawah tangan maupun dimuka umum atau melalui prosedur yang semestinya, sebagaimana ketentuan penyelesaian terhadap kredit bermasalah yang telah ditentukan oleh

Peraturan Bank BRI Unit Ketahun sebagai berikut:¹²

- a. Penyelesaian Kredit bermasalah secara damai:
 - 1) Pemberian fasilitas keringanan bunga
 - 2) Penjualan agunan dibawah tangan
 - b. Penyelesaian kredit bermasalah melalui saluran hukum
- Penyelesaian ini dilakukan dengan kriteria:
- 1) Tidak dapat diharapkan penyelesaian secara damai
 - 2) Debitur tidak memiliki itikad baik (*on will*)
 - 3) Debitur tidak mampu lagi mengangsur kreditnya
 - 4) Sisa kredit memenuhi batas minimal penyerahan ke saluran hukum

¹² PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK, *Pembinaan Nasabah Dan Pengelolaan Kredit Bermasalah*, Sentra Pendidikan, Jakarta, 2015, hlm.17.

- 5) Agunan telah diikat dengan sempurna
- 6) Telah dilakukan langkah-langkah manajemen terhadap debitur.

Pada praktek dilapangan, pihak bank lebih menerapkan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara damai atau non litigasi sebagai upaya penyelesaian kredit bermasalah yang diakibatkan dari wanprestasi nasabah. Upaya-upaya damai atau non hukum yang dilakukan oleh bank adalah:¹³

- 1) Mantri beserta Kepala Unit melakukan kunjungan kepada nasabah yang melakukan wanprestasi dengan melihat kondisi usaha nasabah.
- 2) Memberikan peringatan kepada nasabah yang melakukan wanprestasi.
- 3) Melakukan pemanggilan kepada nasabah yang melakukan wanprestasi

sebagai upaya bank mendengarkan alasan nasabah yang melakukan wanprestasi dan mencari solusi terhadap permasalahan kredit nasabah.

- 4) Bila nasabah masih memiliki keinginan membayar dan meminta keringanan dalam pembayaran maka dengan melihat kondisi kemampuan dan kelayakan bank akan melakukan *restrukturisasi* kredit nasabah.
- 5) Apabila semua tahap telah terlaksana, akan tetapi nasabah masih melakukan wanprestasi maka pihak bank melakukan upaya eksekusi terhadap jaminan yang menjadi agunan di bank.

Upaya yang dilakukan oleh Bank BRI Unit Ketahun lebih kepada jalur musyawarah dan penekanan terhadap nasabah dengan mendesak nasabah untuk

¹³ Syafran Tanizar, Kepala Unit Bank BRI Unit Ketahun, wawancara dilakukan pada tanggal 25 April 2016.

membayar kewajibannya. Selain melakukan tindakan berupa penekanan terhadap debitur, pihak bank yaitu mantri juga melakukan kunjungan kepada pihak debitur untuk mengetahui penyebab terjadinya wanprestasi selanjutnya memberikan surat panggilan kepada debitur untuk mencari jalan penyelesaian bersama sehubungan dengan tunggakan atau wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.¹⁴ Tindakan pemanggilan dan musyawarah dilakukan selama nasabah masih bersifat aktif dan memiliki keinginan membayar. Apabila nasabah sudah tidak dapat diajak bermusyawarah dan tidak bisa ditekan dan di desak, maka bank melakukan upaya mencari pembeli yang

ingin membeli agunana nasabah.¹⁵

Upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh Bank BRI Unit Ketahun lebih menekankan pada upaya damai atau non litigasi. Hal tersebut juga terlihat pada tabel 3.¹⁶ yang memuat daftar debitur yang telah dilakukan eksekusi dari bulan Januari sampai dengan Maret 2016, dimana eksekusi yang dilakukan dari jumlah 7 (tujuh) orang debitur yang dilakukan eksekusi, tidak melalui jalur litigasi/pengadilan.¹⁷ Upaya hukum yang diambil oleh pihak Bank BRI Unit Ketahun lebih kepada upaya non litigasi dan musyawarah. Akan tetapi apabila upaya musyawarah tidak mencapai titik

¹⁴ Warsito, Debitur KUPEDDES Bank BRI Unit Ketahun, wawancara dilakukan pada tanggal 26 April 2016.

¹⁵ M. Yusip Safi'i, Mantri (Marketing Pemasaran) Bank BRI Unit Ketahun, wawancara dilakukan pada tanggal 25 April 2016.

¹⁶ Tabel 3. Daftar debitur yang telah dieksekusi dari bulan Januari 2016 sampai dengan maret 2016 terlampir pada halaman 74.

¹⁷ Syaffran Tanizar, Kepala Unit Bank BRI Unit Ketahun, wawancara dilakukan pada tanggal 25 April 2016.

kesepakatan dan jalan temu, maka upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan eksekusi jaminan.

Eksekusi yang dilakukan oleh pihak bank sebagaimana telah ditentukan menurut pasal 1238 KUHPerdara bahwa eksekusi dilakukan apabila:

“Debitur dinyatakan Ialai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap Ialai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Pelaksanaan eksekusi sebagaimana disebutkan pada pasal diatas merupakan suatu bentuk dari wanprestasi yang dilakukan oleh debitur atas suatu hal yang telah diperjanjikan. Eksekusi yang dilakukan sebagaimana yang termuat dalam pasal 1238

KUHPerdara juga harus melalui tahap-tahap somasi atau peringatan sebelum dilakukannya eksekusi jaminan yang menjadi objek dalam perjanjian. Pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Bank BRI Unit Ketahun jika dilihat dalam klausula perjanjian dan dikaji menurut teori keadilan tidaklah menggambarkan keadilan kepada pihak debitur. Akan tetapi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa pada pelaksanaan eksekusi jaminan, Bank BRI Unit Ketahun melakukan beberapa upaya diantaranya:

c. jalur litigasi

Penyelesaian secara litigasi adalah penyelesaian dengan melalui jalur hukum yaitu pengadilan dan mekanisme secara hukum.

d. Non litigasi

penyelesaian kredit melalui jalur non litigasi

adalah salah satu upaya penyelamatan kredit melalui jalur non hukum dimana dilakukan upaya-upaya penyelamatan diantaranya adalah dengan dilakukannya *restrukturisasi* kredit. Dasar hukum *restrukturisasi* kredit adalah Surat Direksi Bank Indonesia nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998. Upaya *restrukturisasi* yang dilakukan agar dapat menyelesaikan kewajiban nasabah adalah:

- 4) Penjadwalan Kembali (*rescheduling*)
- 5) Persyaratan kembali (*reconditioning*)
- 6) Penataan kembali (*restructuring*)

Dua cara yang ditempuh oleh pihak bank tersebut adalah suatu bentuk dari penyelesaian kredit bermasalah yang timbul akibat adanya wanprestasi yang dilakukan nasabah dan

sebelum dilakukannya upaya eksekusi sebagai upaya akhir. dalam pasal 8 ayat 4 yang menyangkut pernyataan debitur sebagai berikut:¹⁸

“ Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka bank berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan bank dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan yang berhutang dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/mengosongkan rumah/bangunan sebagaimana tersebut dalam pasal 4 Surat pengakuan hutang ini.”

¹⁸ Surat Pengakuan Hutang Kredit KUPEDES Bank BRI unit Ketahun Nomor: B.326/5582/1/2016

Pernyataan pada surat pengakuan hutang pasal 8 ayat 4 tersebut diatas adalah penjelasan mengenai tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah serta tindakan pihak bank atas wanprestasi tersebut. Pasal 8 ayat 4 diatas menjelaskan bahwa penyelesaian kredit bermasalah tersebut dapat dilakukan dibawah tangan maupun dimuka umum atau melalui prosedur yang semestinya, sebagaimana ketentuan penyelesaian terhadap kredit bermasalah yang telah ditentukan oleh Peraturan Bank BRI Unit Ketahun sebagai berikut:¹⁹

- c. Penyelesaian Kredit bermasalah secara damai:
- 3) Pemberian fasilitas keringanan bunga
 - 4) Penjualan agunan dibawah tangan

- d. Penyelesaian kredit bermasalah melalui saluran hukum
- Penyelesaian ini dilakukan dengan kriteria:
- 7) Tidak dapat diharapkan penyelesaian secara damai
 - 8) Debitur tidak memiliki itikad baik (*on will*)
 - 9) Debitur tidak mampu lagi mengangsur kreditnya
 - 10) Sisa kredit memenuhi batas minimal penyerahan ke saluran hukum
 - 11) Agunan telah diikat dengan sempurna
 - 12) Telah dilakukan langkah-langkah manajemen terhadap debitur.

Pada praktek dilapangan, pihak bank lebih menerapkan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara damai atau non litigasi sebagai upaya penyelesaian

¹⁹ PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK, *Pembinaan Nasabah Dan Pengelolaan Kredit Bermasalah*, Sentra Pendidikan, Jakarta, 2015,hlm.17.

kredit bermasalah yang diakibatkan dari wanprestasi nasabah. Upaya-upaya damai atau non hukum yang dilakukan oleh bank adalah:²⁰

- 6) Mantri beserta Kepala Unit melakukan kunjungan kepada nasabah yang melakukan wanprestasi dengan melihat kondisi usaha nasabah.
- 7) Memberikan peringatan kepada nasabah yang melakukan wanprestasi.
- 8) Melakukan pemanggilan kepada nasabah yang melakukan wanprestasi sebagai upaya bank mendengarkan alasan nasabah yang melakukan wanprestasi dan mencari solusi terhadap permasalahan kredit nasabah.
- 9) Bila nasabah masih memiliki keinginan membayar dan meminta keringanan dalam pembayaran maka dengan

melihat kondisi kemampuan dan kelayakan bank akan melakukan *restrukturisasi* kredit nasabah.

- 10) Apabila semua tahap telah terlaksana, akan tetapi nasabah masih melakukan wanprestasi maka pihak bank melakukan upaya eksekusi terhadap jaminan yang menjadi agunan di bank.

Bank BRI Unit Ketahun dalam menghadapi nasabah yang melakukan wanprestasi dan melakukan upaya eksekusi lebih banyak melakukan upaya pendekatan dan asas musyawarah serta lebih mengedepankan itikad baik nasabah dibandingkan melaksanakan eksekusi dan tindakan lainnya yang telah disepakati dalam perjanjian kredit.²¹ Hal ini dilakukan oleh pihak bank dengan alasan bahwa pendekatan secara kekeluargaan lebih

²⁰ Syaffran Tanizar, Kepala Unit Bank BRI Unit Ketahun, wawancara dilakukan pada tanggal 25 April 2016.

²¹ Syaffran Tanizar, Kepala Unit Bank BRI Unit Ketahun, wawancara dilakukan pada tanggal 25 April 2016.

optimal dalam penyelesaian kredit dibanding dengan upaya eksekusi langsung yang dilakukan oleh pihak bank. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara penulis dengan beberapa debitur kredit KUPEDES pada Bank BRI Unit Ketahun diantaranya bernama Zaenab dengan rekening pinjaman 5582-01-006-5191-07 serta Icuk Sugianto dengan pekerjaan sebagai petani yang beralamatkan di Ketahun. Kedua debitur ini termasuk kedalam daftar debitur macet dimana pada debitur Zaenab, jumlah tunggakan berjumlah Rp.5.452.000,- dan tunggakan debitur Icuk Sugianto berjumlah Rp.2.980.000,-. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen yang dimiliki peneliti, bahwa dalam penyelesaian tunggakan dan kredit para debitur, kedua debitur tersebut menandatangani surat perjanjian yang memuat

pernyataan debitur untuk bersedia menyelesaikan sejumlah tunggakan dan dibuat secara sadar bahwa kedua debitur bersedia agunan mereka di eksekusi pihak bank apabila kedua debitur tersebut tidak dapat menyelesaikan tunggakan.

Sampai pada tanggal 22 Oktober 2015, Icuk tidak dapat memenuhi janjinya sesuai dengan surat pernyataan yang telah di buat. Secara teori pihak bank dapat melaksanakan apa yang telah tertuang pada surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani debitur. Akan tetapi pihak bank masih memberikan kesempatan untuk Icuk menjual objek jaminannya sendiri dan tidak memasang papan yang bertuliskan objek jaminan ini di sita oleh bank pada objek jaminan milik Icuk. Hal ini membuat Icuk berkesempatan menjual jaminan dengan harga yang semestinya dan tidak di tekan bank sampai

pada bulan Februari 2016, objek yang menjadi jaminan terjual dengan harga yang semestinya dan Icuk dapat melunasi bank dan masih memiliki sisa uang dari penjualan objek tersebut.²²

Pernyataan Icuk tersebut juga dibenarkan oleh debitur lainnya yang bernama Bambang dan Zaenab, dimana mereka juga diberikan kesempatan untuk menjual jaminan tersebut sendiri dan tidak pernah objek jaminan tersebut diletakkan atau dipasang papan yang bertuliskan objek jaminan ini di sita oleh bank.²³ Objek jaminan yang dijual oleh debitur tidak berlaku seluruhnya pada kasus nasabah yang tergolong macet dan kurang lancar. Hal ini terjadi pada kasus penjualan objek jaminan oleh pihak bank atas agunan

debitur yang bernama Marzuki yang merupakan nasabah Bank BRI Unit Ketahun dengan nomor Surat Pengakuan Hutang (selanjutnya disebut SPH): 5582-01-00-10-.

Marzuki yang berprofesi sebagai pedagang merupakan salah satu debitur KUPEDES pada Bank BRI Unit Ketahun, Marzuki dalam pelaksanaan kreditnya mengalami kemunduran dan tidak dapat membayar kewajibannya sebagaimana mestinya. Menurut pengakuan Marzuki, pihak bank memberikan kelonggaran waktu untuk Marzuki menyelesaikan tunggakan pinjamannya serta memberikan kesempatan kepada Marzuki untuk menjual objek jaminan sendiri tanpa campur tangan pihak bank. Akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana data yang didapat penulis bahwa debitur tersebut tidak dapat

²² *Ibid.*

²³ Zaenab, debitur Bank BRI Unit Ketahun, wawancara dilakukan pada tanggal 26 April 2016.

memenuhi janjinya serta menyerahkan kepada pihak bank untuk menjual jaminan tersebut.

Proses eksekusi jaminan pada objek jaminan berdasarkan pengakuan Marzuki, pihak bank tidak melakukan pemasangan plank pada objek jaminan, selain itu pihak bank juga terus memberikan kesempatan kepada Marzuki untuk mengupayakan pelunasan tunggakan pinjaman akan tetapi Marzuki tidak dapat mencari pembeli dan menyelesaikan pinjaman dengan cara lain. Marzuki juga pernah ditawarkan untuk melakukan *restrukturisasi* pinjama sebagai upaya penyelamatan kredit, akan tetapi Marzuki tidak memilih opsi *restrukturisasi* yang ditawarkan oleh pihak Bank BRI Unit Ketahun. Penjualan agunan yang dilakukan oleh pihak bank juga berdasarkan

harga pasar dan tidak merugikan pihak debitur.²⁴

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan yang dilakukan peneliti yang bersumber dari wawancara langsung yang dilakukan peneliti kepada tiga orang debitur KUPEDES Bank Bri Unit Ketahun, bahwa eksekusi yang dilakukan oleh pihak Bank BRI Unit Ketahun merupakan suatu upaya hukum akhir yang dilakukan pihak bank kepada nasabah yang melakukan wanprestasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, upaya hukum yang dilakukan oleh bank terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi perjanjian Kredit Usaha Perdesaan (KUPEDES) pada Bank BRI Unit Ketahun telah sesuai dengan mekanisme dan telah sesuai dengan asas keseimbangan, dimana upaya hukum yang dilakukan dalam

²⁴ Marzuki, debitur Bank BRI Unit Ketahun, wawancara dilakukan pada tanggal 20 Mei 2016.

hal ini berupa eksekusi yang akan dilakukan oleh pihak bank sesuai isi perjanjian dengan mekanisme yang telah disepakati dan dibuat dengan mengedepankan asas keseimbangan, keadilan dan asas kemanfaatan hal tersebut berdasarkan wawancara langsung yang dilakukan peneliti kepada tiga orang debitur KUPEDES Bank Bri Unit Ketahun. Pada praktek dilapangan, eksekusi yang dilakukan oleh pihak Bank BRI Unit Ketahun telah menggambarkan asas keseimbangan yang bersumber dari Pancasila yang mengedepankan musyawarah mufakat dan kekeluargaan yang mencerminkan suatu bentuk dari perlakuan yang adil untuk masing-masing pihak. Asas keseimbangan juga termuat dalam Pancasila mencantumkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dimana makna keadilan sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia ini adalah memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan posisi masing-masing pihak dan bertujuan untuk menciptakan kemakmuran.

Pelaksanaan eksekusi pada Bank BRI Unit Ketahun juga menggambarkan keadilan sebagai *fairness*. Asas hak serta asas manfaat adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam konsep keadilan sebagai *fairnes* menurut Aristoteles, dimana adanya solusi dan upaya lain selain yang diperjanjikan dan lebih mengedepankan rasa keadilan yang sesungguhnya.

Pelaksanaan eksekusi jaminan jika dilihat menurut Teori keadilan menurut Rawl memprioritaskan kebebasan sebesar-besarnya serta aspek kesamaan menurut Rawls harus dipahami sebagai “kesetaraan kedudukan dan hak”, bukan dalam arti “kesamaan hasil” yang dapat

diperoleh semua orang. Kebebasan yang sebesar-besarnya inilah yang diterapkan oleh Bank BRI Unit Ketahun, dimana pihak bank memberikan kebebasan kepada nasabah yang masih memiliki itikad baik untuk mencari solusi atas permasalahannya dan menjual jaminannya sendiri.

berdasarkan hal tersebut keadilan dalam praktek eksekusi dilapangan sebagai bentuk upaya hukum yang dilakukan Bank BRI terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi pada Bank BRI Unit Ketahun telah memadukan konsep kesamaan hak dalam pertukaran prestasi sebagaimana yang diungkapkan oleh Rawl dimana teori keadilan yang mengedepankan kesetaraan, dimana Rawl menghendaki setiap orang mempunyai kedudukan yang sama, serta memperoleh perlakuan yang sama pula dihadapan hukum.

Prinsip-prinsip keadilan adalah jaminan perlindungan terhadap kebebasan yang setara.²⁵

Pelaksanaan upaya hukum berupa eksekusi pada Bank BRI Unit Ketahun tidaklah menerapkan isi dari perjanjian kredit yang terkesan tidak seimbang. Banyak proses yang harus dilalui dan dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Selain itu pelaksanaan eksekusi pada Bank BRI Unit Ketahun lebih mengedepankan asas keseimbangan kedudukan kedua belah pihak dimana penerapan asas keseimbangan tersebut menimbulkan keadilan dan solusi yang menguntungkan bagi pihak-pihak di dalamnya. Akan terpenuhinya hak serta kewajiban sebagaimana mestinya. Hal inilah yang tergambar dari hasil penelitian yang peneliti

²⁵ Jhon Rawls, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.

lakukan pada Bank BRI Unit Ketahun, dimana dalam praktek pelaksanaan eksekusi jaminan lebih mengedepankan musyawarah mufakat dan asas kekeluargaan serta memberikan kebebasan bagi debitur untuk menjual jaminannya. Eksekusi yang dilakukan dilapangan mengenyampingkan isi dari perjanjian yang memuat tata cara pelaksanaan eksekusi. Pelaksanaan eksekusi dilapangan lebih mencerminkan asas keseimbangan dan keadilan bagi kedua belah pihak.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh Bank BRI Unit Ketahun dalam menghadapi nasabah wanprestasi melalui 2 (dua) cara yaitu: Penyelesaian secara litigasi adalah

penyelesaian dengan melalui jalur hukum yaitu pengadilan dan mekanisme secara hukum dan penyelesaian kredit melalui jalur non litigasi adalah salah satu upaya penyelamatan kredit melalui jalur non hukum dimana dilakukan upaya-upaya penyelamatan diantaranya adalah dengan dilakukannya 3R yang meliputi : penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*). Pada praktek dilapangan, dalam menghadapi nasabah wanprestasi upaya hukum yang ditempuh lebih kepada jalur non litigasi dan lebih mengedepankan pada musyawarah mufakat serta pendekatan kekeluargaan sebagai wujud dari keseimbangan hubungan bank dan nasabah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan

tersebut, dalam rangka mengefektifkan asas keseimbangan dalam perjanjian kredit antara bank dan nasabah serta menciptakan suatu keadilan dalam perjanjian kredit KUPeDES dan penerapannya, maka peneliti menyampaikan sarannya sebagai berikut:

- 1) Upaya hukum yang dilakukan dilapangan oleh pihak Bank BRI merupakan suatu cerminan keseimbangan yang menciptakan suatu keadilan. Hendaknya upaya ini terus ditingkatkan dan diberlakukan secara merata pada setiap cabang dan unit-unit Bank BRI.
- 2) Pencantuman klausula baku pada perjanjian hendaknya lebih memuat isi yang menggambarkan keseimbangan dan keadilan antara kedua belah pihak antara kreditur dan debitur

sehingga antara perjanjian dan pelaksanaannya sama-sama mencerminkan keseimbangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru, Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, PT Raja Grafindo Persada, 2011
- Herlien Budiono *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- H.P.Pangabean, *Praktik Standard Contract (Perjanjian Baku dalam perjanjian Kredit Perbankan)*, PT Alumni, Bandung, 201.
- Jhon Rawls, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Lukman Santoso AZ, *Hak Dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.
- PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK, *Hand Out Analisa Kredit Mikro*, Sentra Pendidikan, Jakarta, 2015
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Putra Abadin, Jakarta, 1999

Sidartha, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm.119.

Karya Ilmiah Lainnya

Nur Sulisty Budi Ambarini, *Regulasi Kredit Mikro Dalam Meningkatkan Peran Perempuan Nelayan Sebagai Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan*. Jurnal Ilmu Hukum Bengkoelen Justice, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum vol.2.No.2.2012.

Sirman Dahwal, *Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Berbagai Kasus Di Indonesia Priode Tahun 1986-2010)*, Jurnal Ilmu Hukum Bengkoelen Justice, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum vol.2.No.2.2012, hlm.464-465.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/12/ BPP tanggal 28 Februari 1991

Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 31/KEP/DIR/tanggal 12 November 1998

INTERNET

<http://www.bri.co.id/articles/9>, diakses pada tanggal 23 September 2019 pukul 14.20 WIB

PERUNDANG-UNDANG

KUHPERDATA

Undang- Undang No 10 Tahun 1998
Tentang Perbankan

Undang-undang No 08 Tahun 1999
Tentang Perlindungan
Konsumen.